


ANALISIS YURIDIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PETIR KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA

Susi Setianingsih¹, Indriati Amarini²

^{1,2}Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas, Indonesia
susisetianingsih578@gmail.com¹, indriati.amarini@gmail.com²



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 19, 2023</p> <p>Accepted: December 28, 2023</p> <p>Keywords: Development, community welfare, rural infrastructure</p>	<p><i>This research is titled "Juridical Analysis of Rural Infrastructure Development in Improving the Welfare of the Community in Petir Village, Purwanegara Subdistrict, Banjarnegara Regency." The aim of this research is to analyze the role of the village government in rural infrastructure development and identify the factors influencing development in Petir Village. The research method employed is a normative juridical legal research with a literature study approach. Data analysis is conducted qualitatively, referring to Law Number 6 of 2014 concerning Villages and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The results of the research indicate that, in accordance with Law Number 6 of 2014, the village government has the primary responsibility for implementing development in its area. The infrastructure development program in Petir Village focuses on concrete paving, road casting, asphalt road construction, and drainage, selected through village deliberations. Despite ongoing development, there are still challenges such as unsupportive road terrain, the remote location of the village, and weather uncertainty affecting the smooth progress of development. Supporting factors for rural infrastructure development involve the participation and active involvement of the Petir Village community in every stage of development. Meanwhile, inhibiting factors include geographic constraints and weather conditions that force development delays. This research provides a comprehensive overview of the efforts of the village government in addressing national development disparities through rural infrastructure development. The implications of the research findings can serve as a basis for policy improvement and development strategy at the village level, particularly in Petir Village, to enhance community welfare.</i></p>

Abstract

Penelitian ini berjudul "Analisis Yuridis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Petir, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan di Desa Petir. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Program pembangunan infrastruktur di Desa Petir difokuskan pada rabat beton, pengecoran jalan, pengaspalan jalan, dan drainase, yang dipilih melalui musyawarah desa. Meskipun pembangunan sudah berjalan, masih terdapat kendala seperti medan jalan yang

kurang mendukung, letak desa yang terpencil, dan ketidakpastian cuaca yang mempengaruhi kelancaran pembangunan. Faktor pendukung pembangunan infrastruktur perdesaan melibatkan partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat Desa Petir dalam setiap tahap pembangunan. Sementara itu, faktor penghambat melibatkan kendala geografis dan cuaca yang memaksa penundaan pembangunan. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang upaya pemerintah desa dalam mengatasi kesenjangan pembangunan nasional melalui pembangunan infrastruktur perdesaan. Implikasi temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan strategi pengembangan pembangunan di tingkat desa, khususnya di Desa Petir, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: pembangunan, kesejahteraan masyarakat, infrastruktur perdesaan

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa memiliki beberapa wewenang yang tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Yarni, 2014).

Peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan merupakan bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, atau desa. Pengembangan infrastruktur menjadi salah satu cara untuk mempercepat proses pembangunan nasional (Hutauruk, 2021). Infrastruktur juga memiliki peran signifikan sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, mengingat pergerakan dan perkembangan ekonomi suatu negara tidak bisa terlepas dari keberadaan infrastruktur yang memadai. Dengan memiliki infrastruktur yang memadai, diharapkan suatu wilayah dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ibrahim ayat 32 yang berbunyi:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ

Artinya :

“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buahbuahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai”.

Dengan adanya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan di wilayahnya (Desentralisasi). Sama halnya dengan tingkat desa, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk merencanakan pembangunan sesuai dengan kondisi atau potensi yang dimiliki oleh desa tersebut (Pakaya, 2016). Kewenangan Pemerintah Desa mencakup pengurusan urusan pemerintahan lokal dengan tujuan mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa diharapkan menjalankan tugasnya dengan melibatkan prinsip-prinsip demokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga ketentraman dan ketertiban, serta menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang terbebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat salah satunya dengan diadakannya pembangunan infrastruktur perdesaan (Sugiman, 2018).

Pemerintah Desa memiliki kewenangan yang sangat luas tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal tersebut menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaan pembangunan di

wilayahnya. Artinya, Pemerintah Desa, yang diwakili oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, memiliki kewajiban untuk mengelola Pemerintahan Desa, melaksanakan program pembangunan, mengawasi kehidupan masyarakat, dan memberdayakan warga desa.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah desa salah satunya yaitu Pembangunan infrastruktur fisik yang menjadi prioritas utama untuk memberikan kemudahan akses kepada penduduk setempat dan bagi mereka yang berasal dari daerah lain yang ingin mengunjungi daerah tersebut. Infrastruktur seperti jalan dan drainase dianggap sebagai aspek penting untuk mendukung kehidupan masyarakat. Kualitas yang baik dari infrastruktur jalan dan drainase tidak hanya akan memperlancar konektivitas antara daerah tersebut dengan lingkungan luar, tetapi juga mampu mengurangi risiko banjir. Dampak positif ini akan memberikan kontribusi signifikan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Kehadiran infrastruktur jalan yang optimal akan mempermudah aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya (Astuti et al., 2021).

Program pembangunan infrastruktur yang berjalan di Desa Petir saat ini, terfokus pada pembangunan fisik seperti Rabat Beton / Paving Blog, Pengecoran Jalan, Pengaspalan Jalan dan Drainase, merupakan hasil dari musyawarah desa (MusrenbangDes) yang dianggap sebagai kebutuhan utama oleh Masyarakat Desa saat ini. Desa Petir merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Desa ini terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu Dusun Kebarongan, Dusun Bulupitu, Dusun Sembir, Dusun Kayubima dan Dusun Krinjing. Pelaksanaan Pembangunan infrastruktur Desa Petir dari segi pembangunan infrastruktur masih terdapat sebagian jalan yang belum mengalami pembangunan dan drainase yang memiliki ukuran dan kedalaman yang berbeda-beda.

Pada saat musim hujan, jalan di Desa Petir sering kali tergenang air dan berlumpur, sementara pada musim kemarau, jalan menjadi berdebu, sehingga mengakibatkan terganggunya kegiatan dan aktivitas masyarakat. Terkait dengan strategi program Pembangunan infrastruktur diperlukan sarana infrastruktur yang baik guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Dengan adanya sarana infrastruktur yang baik diharapkan dapat mempermudah aktivitas Masyarakat di Desa Petir.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini (Mughtar, 2015). Penelitian ini bersifat deskriptif yakni menggambarkan keadaan objek yang akan diteliti. Langkah awal dalam penelitian ini adalah menentukan topik pembahasan, mencari berbagai sumber yang berhubungan dengan judul, memilih bahan dari beberapa sumber, dan mengidentifikasi sumber yang diperoleh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan hukum dilakukan dengan melihat seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji. Selain itu, menggunakan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara

Pembangunan Desa merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh aspek kehidupan dalam komunitas Desa. Maksud dari pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Desa, serta memperbaiki standar hidup manusia dan mengurangi tingkat kemiskinan. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, salah satu langkah untuk meningkatkan pembangunan Desa sesuai dengan mandat Undang-Undang Desa dapat diwujudkan dengan memberikan otonomi kepada pemerintah Desa agar dapat mengelola wilayahnya secara independen.

Pembangunan infrastruktur perdesaan pada dasarnya dibangun dengan menggunakan dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penggunaan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan seluruh sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional dan merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta dianggap sebagai pendorong pembangunan suatu wilayah. Ketersediaan fasilitas perumahan dan pemukiman, termasuk layanan air minum dan sanitasi yang merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, memiliki dampak signifikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyediakan infrastruktur yang berkualitas, baik melalui perencanaan yang cermat, pemeliharaan, peningkatan kapasitas dan fasilitas yang rusak, maupun melalui investasi dan penyediaan layanan umum.

Pembangunan perdesaan merupakan proses pengembangan antar desa yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas layanan serta pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif. Pembangunan infrastruktur perdesaan juga dapat dievaluasi melalui tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

a) Perencanaan

Pembangunan adalah serangkaian upaya yang dilakukan negara atau bangsa dengan tujuan mencapai pertumbuhan dan perubahan yang terencana menuju bangsa modern. (Pardede, Tafonao, & Buulolo, 2021). Pemerintah Desa Petir juga mengadopsi pendekatan serupa dalam implementasi pembangunan, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perencanaan program pembangunan, Pemerintah Desa bertujuan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, sektor pertanian, pengelolaan lingkungan, perekonomian masyarakat, dan ekonomi guna meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) (Hurriyaturohman, Indupurnahayu, & Septianingsih, 2021).

Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan juga boleh didampingi oleh perangkat daerah kabupaten/kota, tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau pihak lainnya. Perencanaan pembangunan dilakukan secara berjangka sesuai dengan peraturan desa. Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dalam mengikutsertakan masyarakat.
2. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa mendapatkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
4. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan infrastruktur pada tahap perencanaan meliputi kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), penyusunan Rencana Peraturan Desa (Raperdes) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), penyampaian Raperdes, dan pelaksanaan pencairan APBDesa. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Petir menunjukkan bahwa prinsip transparansi diterapkan pada tahap perencanaan dalam pembangunan desa, masyarakat turut terlibat mengikuti musyawarah mengenai perencanaan pembangunan Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan Pembangunan Desa merupakan serangkaian aktivitas yang dijalankan secara mandiri oleh Pemerintah Desa atau melalui kerjasama antar Desa, kecuali untuk proyek-proyek yang memerlukan keahlian khusus dan layanan konstruksi. Proses pelaksanaan Pembangunan Desa dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu persiapan dan pelaksanaan. Kegiatan ini dikelola oleh tim pelaksana yang terdiri dari anggota perangkat desa yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa sebagai pemimpin pengelolaan.

Pelaksanaan pembangunan desa dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan desa yang dimaksud ialah Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa melalui semangat gotong-royong. Proses ini juga mengandalkan pemanfaatan kearifan lokal dan sumber daya alam yang ada di desa.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Kepala Desa Petir menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di desa Petir telah memenuhi standar yang ditetapkan, sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan sesuai dengan alokasi anggaran. Meskipun masih ada beberapa proyek pembangunan yang belum terealisasi sepenuhnya, hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang muncul. Pemerintah terus berupaya keras untuk mewujudkan fasilitas infrastruktur yang berkualitas guna memudahkan kegiatan masyarakat di Desa Petir, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 1. Pembangunan yang terlaksana di Desa Petir Tahun 2023

Nama Kegiatan	Dusun	Ukuran
Peningkatan jalan Belang-Bandaraga	Kebarongan	550x3x0,15m
Peningkatan jalan Kebarongan-Kedungkuang	Kebarongan	210x2,5x0,12
Pembangunan jembatan Pepedan-Karangjati	Kebarongan	6x3m
Pembangunan sumur bor Dusun Kebarongan	Kebarongan	1 unit
Peningkatan jalan Petir-Mbatur	Bulupitu	250x3x0,20m
Peningkatan jalan pertanian Bulupitu	Bulupitu	200x2,5x15m
Peningkatan jalan Lengkong-Silarah	Krinjing	130x2,5x0,15m
Pelebaran jalan Silarah-Icika	Krinjing	150x1x1m
Peningkatan jalan pertanian Krinjing	Krinjing	185x2,5x0,15
Peningkatan jalan pertanian Delisen	Sembir	245x2,5x0,15

Pembangunan drainase Pacean-Situkung	Sembir	250 x 0,5 x 0,4m
Rabat beton jalan Pacean-Situkung	Sembir	325x2,5x0,15m
Peningkatan jalan pertanian Sembir	Sembir	118x2,5x0,15

Sumber : Profil Desa Petir tahun 2023

Tabel 2. Pembangunan yang belum terlaksana di Desa Petir Tahun 2023

Nama Kegiatan	Lokasi	Ukuran / Jumlah
Pembangunan SAB	Kebarongan	1 Unit
Drainase kaliwijahan	Kebarongan	250 m
Betonisasi Lemah Mlesek	Kebarongan	150 m
Makadam Jalan Usaha Tani	Kebarongan	400 m
Jalan Usaha Tani Bandaraga-Sitdor	Kebarongan	2000 m
Rabat Beton Larangan-Karangasem	Bulupitu	800 x 3 x 0.2 m
Pelebaran jalan Gentan lor	Bulupitu	150 x 2 x 1.5
Rabat Beton jalan Masjid al-hidayah	Bulupitu	150 x 2 x 0,15 m
Drainase Pertigaan Sigugur	Sembir	500 m
Rabat Beton	Kayubima	400 x 2,5 x 0,20 m
Cor Beton	Kayubima	149 x 2 x 0,15 m
Pembangunan Pos Ronda	Krinjing	1 Unit
Drainase Silarah s/d Bawangan	Krinjing	500 x 0,5 x 0,5

Sumber : Profil Desa Petir tahun 2023

Pembangunan desa tidak hanya terfokus pada dimensi fisik, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan non-fisik. Aspek pembangunan non-fisik berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Pembangunan non-fisik mencakup berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Upaya pembangunan non-fisik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik di suatu daerah menjadi sangat penting.

Tabel 3. Program pelaksanaan pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Petir Tahun 2023

Nama Kegiatan	Bidang
Operasional PAUD dan TPQ	Pendidikan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPQ	Pendidikan
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Pendidikan
Penyediaan obat-obatan bagi keluarga miskin	Kesehatan
Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Kesehatan
Pemberian Makanan Tambahan/PMT Balita, Lansia, dan Ibu Hamil	Kesehatan
Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Menyusui, Kelas Ibu Balita	Kesehatan
Penambahan Posyandu Lansia	Kesehatan
Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dukungan Penanaman Modal
Pelatihan industri kecil Souvenir dan Tata Boga	Dukungan Penanaman Modal

Pengadaan Dump Truck untuk industri
 penyediaaan material batu milik warga
 Perdagangan dan perindustrian

Sumber : Profil Desa Petir tahun 2023

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun non fisik, di Desa Petir telah berlangsung dengan baik. Namun, agar upaya meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat lebih efektif, implementasi pembangunan di desa harus menghasilkan dampak yang lebih signifikan dalam mengubah kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. (Septiansyah & Setiawan, 2021).

c) Pengawasan

Pengawasan merupakan bentuk pendampingan yang melibatkan pola hubungan pemerintahan atau desentralistik. Fungsi utama dari pelaksanaan pengawasan adalah mencegah terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan, diharapkan tercapai tujuan yang direncanakan dengan cara yang efektif dan efisien. Proses pengawasan juga bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas yang terkait dengan penentuan dan pelaksanaan kinerja dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan berperan dalam mendeteksi kebijakan, keputusan, dan potensi penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pimpinan dalam menjalankan pelaksanaan kerja.

Pengawasan Pembangunan Desa sebagaimana dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

1. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
2. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
3. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dari berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
4. Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
5. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Kegiatan pengawasan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan suatu pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam konteks pembangunan desa, kegiatan pengawasan bukan hanya tanggung jawab Kepala Desa dan perangkat desa sebagai pemerintah desa, tetapi juga melibatkan partisipasi seluruh Masyarakat sebagai pelaku pembangunan (Sari & Salahudin, 2021).

Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pembangunan Desa tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, tetapi juga dapat melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Hasil dari pengawasan dan pemantauan ini dapat menjadi landasan pembahasan dalam Musyawarah Desa (Musdes). Pentingnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa menuntut kecermatan pada setiap proses dan tahapan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan untuk desa tersebut. Dengan demikian, masyarakat memiliki peran aktif dalam melakukan pengawasan sebagai dukungan terhadap tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Sunarti, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Petir, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Petir dianggap sebagai alat pengendalian bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya, karena BPD berfungsi sebagai

perwakilan rakyat. Desa Petir dianggap telah mampu melaksanakan pengawasan dengan efektif, tidak hanya melibatkan tim fasilitas dari Kabupaten, tetapi juga melibatkan anggota BPD dan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Petir dalam menjalankan evaluasi terhadap pemerintah desa dengan cara embandingkan hasil pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap pemerintah desa. Contoh konkretnya dapat dilihat pada proyek pembangunan infrastruktur di Dusun Krinjing pada tahun 2023, di mana masyarakat setempat terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan beton. Menurut ketua BPD menyatakan bahwa pembangunan di Desa Petir sudah terbilang baik karena tidak pernah ada laporan masalah atau keluhan dari masyarakat. Pelaksanaan proyek-proyek pembangunan juga melibatkan kelompok-kelompok atau lembaga masyarakat.

Program pembangunan infrastruktur desa adalah program pemerintah yang bekerjasama dengan masyarakat sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di lingkungan desa (Bhinadi, 2017). Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat desa, Pembangunan infrastuktur di Desa Petir sudah berjalan meskipun masih ada beberapa proyek yang belum terealisasi karena berbagai kendala. Pemerintah terus berupaya keras untuk menciptakan sarana infrastruktur yang baik. Prioritas utama pembangunan nasional ditempatkan pada upaya memelihara kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama di kalangan masyarakat perdesaan, dengan harapan dengan harapan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan secara signifikan. (Soleh, 2017).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara

Dalam rangka pembangunan suatu wilayah, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan utama berusaha secara optimal mencapai tujuan bersama. Namun, dalam perjalanan pembangunan, tidak semua berjalan lancar, melainkan seringkali dihadapi berbagai hambatan. Hal ini dapat disebabkan oleh sistem desentralisasi yang diterapkan dalam pemerintahan Indonesia, di mana kebijakan dan tanggung jawab pembangunan dipindahkan dari pemerintah pusat ke daerah. Kendala-kendala tersebut bisa berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau bahkan pemerintah tingkat desa.

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu bentuk rencana pembangunan yang dibiayai melalui perolehan dana dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dana Desa adalah sumber pendanaan yang berasal dari implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang diberikan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pembangunan infrastruktur perdesaan diarahkan menggunakan dana tersebut, tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Beberapa faktor dapat memengaruhi kelancaran pembangunan infrastruktur perdesaan antara lain sebagai berikut :

a. Faktor pendukung pembangunan infrastruktur perdesaan

Dalam pembangunan infrastruktur perdesaan, faktor yang mendukung melibatkan partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan proyek pembangunan. Dalam konteks ini, masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pihak yang berperan aktif dalam memberikan kontribusi ide-ide untuk perencanaan dan pelaksanaan proyek. Masyarakat berperan sebagai subjek dan objek pembangunan, memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kondisi daerahnya sendiri, sehingga perkembangan yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga representatif yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi ini didasarkan pada kebebasan berassociation, berbicara, dan berpartisipasi secara konstruktif.

Menurut Adisasmita (2006) menyatakan, "Partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan

dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan". Masyarakat dipandang sebagai elemen yang terpenting dalam proses pembangunan, apalagi perlu disadari percepatan pembangunan harus dimulai dari *bottom-up*, yaitu mengerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam memajukan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Petir faktor pendukung Pembangunan infrastruktur perdesaan adalah masyarakat itu sendiri, Masyarakat memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebutuhan lokal dan prioritas pembangunan di wilayah mereka. Melibatkan masyarakat dalam proses identifikasi kebutuhan dapat memastikan bahwa proyek infrastruktur benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Petir, Dengan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran. Masyarakat dapat memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif mereka yang menjadi dasar perencanaan infrastruktur. Hal ini dapat disampaikan Ketika diadakan Musyawarah Desa (Musdes).

b. Faktor penghambat pembangunan infrastruktur perdesaan

Beberapa faktor yang dapat menghambat dalam proses pembangunan infrastruktur perdesaan meliputi:

a) Medan jalan yang kurang mendukung

Kondisi medan jalan yang tidak mendukung, terutama jalan yang rusak dan sulit dijangkau, dapat menjadi faktor utama yang memperlambat pembangunan infrastruktur perdesaan. Tantangan ini semakin diperparah dengan belum adanya pembangunan jalan kabupaten yang menghubungkan antar desa di Desa Petir, sehingga aksesibilitas ke lokasi pembangunan menjadi terhambat. Dalam pelaksanaannya, akses jalan menuju lokasi pembangunan sering terganggu, terutama karena jalan tersebut sempit dan tidak cukup untuk pengendara berpapasan. Kondisi ini menyebabkan pengendara harus bergantian melintas, terutama saat membawa material pembangunan jalan, dan hal ini menjadi kendala yang signifikan dalam proses pembangunan infrastruktur jalan di desa tersebut.

b) Lokasi desa yang terpencil

Letak desa yang terpencil merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan infrastruktur perdesaan. Desa yang terpencil seringkali memiliki aksesibilitas yang terbatas. Jika jalan-jalan menuju desa tersebut tidak memadai, sulit bagi material konstruksi dan tenaga kerja untuk mencapai lokasi pembangunan dengan efisien. Hal ini dapat memperlambat transportasi material konstruksi dan tenaga kerja ke lokasi proyek pembangunan sehingga dapat memperpanjang waktu pembangunan.

c) Cuaca yang tidak menentu

Pada umumnya, kondisi alam sangat memengaruhi pelaksanaan pembangunan di Desa Petir. Iklim di desa ini mencakup musim hujan, musim kemarau, dan musim pancaroba. Tantangan utama muncul dari ketidakpastian cuaca yang sulit diprediksi. Variabilitas cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu menjadi kendala yang tidak dapat dihindari, menyebabkan penundaan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan dari jadwal yang telah direncanakan.

Khususnya saat musim hujan tiba, medan yang sulit dijangkau semakin mempersulit pelaksanaan pembangunan. Intensitas hujan yang tinggi dapat mengakibatkan banjir dan kerusakan pada jalan, membuat akses ke lokasi proyek menjadi sulit. Kesulitan ini memengaruhi transportasi material konstruksi dan tenaga kerja, yang dapat menyebabkan penundaan dan pengaruh negatif pada kualitas pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Petir Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan perencanaan yang hati-hati, pemantauan kondisi cuaca secara terus-menerus, dan kemampuan untuk menyesuaikan jadwal proyek dengan fleksibilitas. Upaya mitigasi seperti peningkatan infrastruktur drainase juga dapat

membantu mengurangi dampak cuaca yang tidak menentu pada pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Petir.

KESIMPULAN

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Petir sudah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan yang sudah terealisasi yaitu pembangunan drainase, Pembangunan jembatan, Pembangunan sumur bor, peningkatan jalan dan jalan pertanian. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan saat ini sudah berjalan namun belum optimal karena terkendala beberapa faktor seperti medan jalan yang kurang mendukung, letak desa yang terpencil dan cuaca yang tidak menentu sehingga pembangunan terpaksa untuk ditunda. Pembangunan infrastruktur perdesaan akan terus dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan yang adil dan makmur.

Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi Pembangunan infrastruktur perdesaan yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, faktor pendukung Pembangunan infrastruktur perdesaan berupa partisipasi atau keikutsertaan dan keterlibatan Masyarakat Desa Petir baik dalam perencanaan dan memberikan sumbangan ide terhadap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan serta pada saat pelaksanaan itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur ini secara keseluruhan dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat berpartisipasi dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan melalui musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan hasil pembangunan. Sedangkan Faktor penghambat Pembangunan infrastruktur perdesaan yaitu berupa medan jalan yang kurang mendukung, letak desa yang terpencil dan cuaca yang tidak menentu. Menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur perdesaan.

REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amri, K., & Si, S. E. M. (2014). Infrastruktur transportasi dan kepadatan penduduk dampaknya terhadap pendapatan per kapita: Panel Data Evidence dari sembilan provinsi di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 438–450.
- Asih, A., & Chamid, I. M. S. (n.d.). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Jawa Timur Berdasarkan Kondisi Infrastruktur Pada Tahun 2013-2016.
- Astuti, S., Yusmania, R., Alifia Jauzi, N., & Panorama, M. (2021). the Effect of Road Infrastructure Development on the Welfare of the Community in Kayu Ara Village, Tulung Selapan Regency, Oki Regency, Selatan Sumatra. *Berajah Journal*, 2(1), 123–132.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Hurriyaturohman, Indupurnahayu, & Septianingsih, P. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung, Wetan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 16(1),
- Hutauruk, R. P. S. (2021). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(1), 24–37.
- Kalesaran. (2015). Partisipasi dalam program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan kelurahan taas kota manado. *Jurnal Administrasi publik*, IV no. 5.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, 14(1), 80–91.
- Pakaya, J. S. (2016). Pemberian Kewenangan Pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy). *J. Legis. Indones*, 13(1), 73–84.
- Pardede, P. D. K., Tafonao, D. J., & Bulolo, E. E. (2021). Optimalisasi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan 2019- 2020. *Jurnal Governance Opinion*, 6(2), 78–89.

- Poluan, K., Lengkong, F., & Londa, V. (2021). Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Melalui Penggunaan Dana Desa (Studi Di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Administrasi Publik*, 7(111).
- Rachmawati, N., Siraj, N., & Bharoto, R. M. H. (2018). Implementasi Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Suci Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. *Jurnal Ilmiah Publika*, 6(2).
- Sari, B. S., & Salahudin. (2021). Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa tentang Pelayanan Kesehatan sebuah Kajian Pustaka Terstruktur. Kybernan: *Jurnal Studi Pembangunan*, 4(2), 240–248.
- Septiansyah, B., & Setiawan, A. (2021). Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL*, 5(1).
- Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32–52.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95.
- Sunarso, B. (2023). Sosiologi Pembangunan Desa. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Sururi, A. (2015). Pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 3(2).
- Theresia, A., Andini, K. S., Nugraha, P. G. P., & Mardikanto, T. (2014). Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat. Bandung: Alfabeta
- Warjiyati, S. (2018). Memahami dasar Ilmu Hukum: konsep dasar ilmu hukum. Prenadamedia Group (Divisi Kencana) Jakarta.
- Yarni, M. (2014). Menuju Desa Yang Maju, Kuat, Mandiri, Dan Demokratis Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Yorisca, Y. (2020). Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 98–111.